

PROPOSAL



KAJIAN EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BAGI PERUSAHAAN DAN PEKERJA TERDAMPAK COVID-19

**DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2022**

I. LATAR BELAKANG

Seluruh negara di dunia masih berjuang menghadapi pandemi covid 19. Dan hampir semua sektor terdampak mulai kesehatan, sosial, ekonomi termasuk di dalamnya keberlangsungan dunia usaha dan ketenagakerjaan. Di bidang ketenagakerjaan ada beberapa masalah yang muncul akibat wabah covid-19. Pertama saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dimana sebagian perusahaan tidak boleh beroperasi. Sebagai akibatnya maka perusahaan akan merumahkan pekerjaannya atau menerapkan bekerja dari rumah (WFH). Bagi perusahaan yang menerapkan WFH tentu saja akan tetap membayar upah pekerjaannya walaupun pekerja tidak datang ke tempat kerja, sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat 1 huruf a Undang – Undang No. 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan dimana setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Namun bagi perusahaan yang merumahkan pekerjaannya bisa saja hanya membayar gaji pokoknya saja atau memotong sebagian upah pekerja sebagai hasil kesepakatan para pihak. Hal ini tergantung dari kondisi keuangan perusahaan. Kedua, berlaku asas tidak bekerja tidak dibayar atau no work no pay sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat 1 Undang undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ketiga, pembayaran upah. Pemotongan upah karyawan diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dengan kondisi-kondisi tertentu. Dalam masa pandemi covid -19 banyak perusahaan yang melaksanakan pemotongan upah karyawan tidak berdasarkan hukum dengan alasan merugi akibatnya menimbulkan banyak sekali perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hak. Keempat, sebagai dampak covid 19 bisa saja terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Walaupun pada dasarnya perusahaan tidak boleh melakukan PHK terhadap buruh/karyawannya secara sewenang-wenang dalam kondisi apapun termasuk dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat.

Keempat hal tersebut diatas merupakan faktor penyebab meningkatnya angka pengangguran. Dimana kita ketahui bersama bahwa pengangguran mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi. Dan jika tidak segera diatasi dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi menyebabkan kemiskinan (BPS, 2007).

Untuk mencegah terjadinya PHK sebagai akibat pandemi Covid-19 pemerintah memastikan akan mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi

gaji Dimana bantuan yang diberikan pemerintah saat ini mengacu pada data para pekerja yang terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Insentif atau *cash transfer* juga hanya diberikan ke pekerja yang penghasilannya Rp 5 juta per bulan dengan iuran BPJS Ketenagakerjaan di bawah Rp 150 ribu per bulan, total jumlahnya Rp 2,4 juta per orang di tahun 2020 dan di tahun 2021 besaran BSU yang diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp1 Juta diberikan sekaligus melalui transfer bank. Pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja/buruh. Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi Covid-19, Adapun, kriteria kerja/buruh yang mendapat BSU di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI); Pekerja/Buruh penerima Upah; dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan..

Bagi karyawan yang sudah terlanjur terkena kebijakan PHK perusahaan, pemerintah juga sudah menyusun skema untuk meringankan beban para pekerja tersebut melalui :

1. Membuka pendaftaran Kartu Prakerja. Cara mendapatkan Kartu Prakerja bisa dilakukan secara online. Meski diprioritaskan bagi mereka yang berstatus pengangguran dan korban PHK, program ini juga terbuka untuk karyawan dan wirausahawan.
2. Pemberian insentif untuk korban PHK. Pemerintah masih menggodok skema pemberian insentif bagi pekerja korban PHK. Rencananya, setiap pekerja korban PHK akan diberikan insentif sebesar Rp 1 juta hingga Rp 5 juta untuk 3 bulan
3. Pemberian THR, aturan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, tentang Pengupahan. Berkaitan dengan dampak Covid-19 ini tentu kita mendengar ketidakmampuan perekonomian perusahaan. Mengenai pengusaha kesulitan membayar THR kepada buruh maka dapat ditentukan mekanisme dialog antara pengusaha dengan pekerja untuk menyepakati pembayaran THR tersebut

Selain pemberian BSU pemerintah juga mengeluarkan tiga kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan secara keseluruhan. Pertama, penciptaan ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif, baik bagi pengusaha ataupun pekerja melalui perbaikan regulasi di bidang ketenagakerjaan. Kedua, peningkatan perlindungan pekerja diantaranya melalui program JKP yang akan menjadi jaminan sosial tambahan bagi

pekerja. Ketiga, masifikasi penciptaan lapangan kerja dan penciptaan pasar kerja yang fleksibel dan efisien.

Selain beberapa faktor yang telah disebutkan diatas, bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun membawa akibat bertambahnya pula angkatan kerja. Data dari BPS Kabupaten Buleleng mengenai jumlah penduduk usia kerja dan angkatan kerja tahun 2018-2020 kami tampilkan pada tabel dibawah.

DATA KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BULELENG										
TAHUN 2018 S/D 2020										
NO.	URAIAN	TAHUN								
		2018			2019			2020		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Penduduk Usia Kerja	242.744	249.433	492.177	245.437	252.047	497.484	276.293	270.740	547.033
2	Angkatan Kerja	201.093	177.220	378.313	192.665	153.934	346.599	203.591	179.121	382.712
3	Bekerja	196.152	175.216	371.368	184.294	151.825	336.119	190.842	172.009	362.851
4	Pengangguran Terbuka	5.296	2.149	7.445	8.371	2.109	10.480	12.749	7.112	19.861
5	Bukan Angkatan Kerja	41.651	72.213	113.864	52.772	98.113	150.885	48.160	78.963	127.123
6	Persentase bekerja terhadap Angkatan Kerja	97,54	98,87	98,16	95,66	98,63	96,98	93,74	96,03	94,81
7	TPAK (%)	82,84	71,05	76,87	78,50	61,07	69,67	73,69	66,16	69,96
8	TPT (%)	2,63	1,21	1,97	4,34	1,37	3,02	6,26	3,97	5,19
Ket :										
TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja										
TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka										

NO.	URAIAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Tenaga Kerja Yang dilatih	334	164	256	256
2	Jumlah kasus Perselisihan	13	8	7	6
3	Jumlah Kasus yang diselesaikan	12	6	6	5
4	Jumlah kasus dilimpahkan	1	1	-	1
5	Jumlah PHK	5	7	290	324
6	Jumlah Perusahaan	892	1.505	1.444	1654
6	Setengah Penganggur	1.192	1.733	2.925	
7	Jumlah TKA yang bekerja di Kab. Buleleng	168	175	28	-
8	Jumlah PMI yang dipulangkan	-	-	2.436	-
9	Jumlah Perusahaan Yang masuk BPJS Kesehatan	867	969	998	1.217
10	Jumlah Perusahaan Yang masuk BPJS Ketenagakerjaan	892	1.505	1.444	1444
11	Jumlah Pekerja Yang masuk BPJS Kesehatan	10.728	12.729	12.320	12.384
12	Jumlah Pekerja Yang masuk BPJS Ketenagakerjaan	10.909	13.198	11.901	11901
13	Jumlah Kecelakaan Kerja	-	-	126	-
14	Jumlah tenaga Kerja yang dirumahkan				2.509
15	UMK	2.165.000	2.338.850	2.538.000	2.538.000

Dari angka yang bekerja seperti tabel diatas, sebanyak 14.060 orang bekerja di perusahaan yang ada di Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2019 ada sekitar 1.505 perusahaan baik berskala kecil maupun menengah dengan jumlah pekerja 13.198 orang. Sedangkan tahun 2020 ada peningkatan jumlah perusahaan sekitar 150 menjadi sebanyak 1.654 perusahaan. Walaupun jumlah perusahaan atau lapangan pekerjaan meningkat namun tidak serta merta dapat mengurangi pengangguran. Ditambah lagi adanya PHK terhadap 324 pekerja dan sebagian lagi pekerja dirumahkan sebanyak 2.509 orang sebagai dampak covid 19. Pemulangan 2.436 Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di berbagai sektor di luar negeri juga menyebabkan angka pengangguran terus naik (Disnaker, 2020). Hal inilah yang perlu menjadi perhatian lebih bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah- langkah atau upaya untuk mengatasi dampak pandemi covid 19 terhadap perusahaan dan pekerja yang ada di Kabupaten Buleleng. Sebagaimana juga

telah ditetapkan dalam RPJMD 2017 – 2022 yang menjadi tujuan dan sasaran sesuai dengan misi 1 (satu) yaitu memantapkan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan sasaran meningkatnya akses dan kesempatan kerja penduduk usia kerja/produktif. Berikut kami tampilkan keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2017 – 2022 :

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022

Misi 1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;

TUJUAN 1	INDIKATOR TUJUAN 2	SASARAN 3	INDIKATOR SASARAN 4	KONDISI AWAL (2017) 5	TARGET				KONDISI AKHIR (2022) 10	
					2018 6	2019 7	2020 8	2021 9		
1	% Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif	1	Meningkatnya investasi	1.236.414.246.708	1% (1.248.778.389.000)	1% (1.261.266.173.000)	1% (1.273.878.835.000)	1% (1.286.617.623.000)	1% (1.299.483.799.000)	
			Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	30,85%	31,64%	32,70%	33,22%	33,75%	34,28%	
	Menurunnya gini ratio	2	Meningkatnya akses dan kesempatan kerja penduduk usia kerja/produktif	% Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK)	74,29% 2,00%	74,74% 1,95%	75,29% 1,89%	75,94% 1,82%	76,79% 1,74%	77,74% 1,65%
	%menurunnya tingkat kemiskinan	3	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	% PMKS yang tertangani % PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	2,75% 4,28%	3,40% 12,80%	4,00% 15,40%	4,60% 18,00%	5,20% 19,30%	5,80% 20,50%

II. POKOK PERMASALAHAN / RUMUSAN MASALAH

Meningkatnya angka pengangguran memang telah terjadi sejak tahun 2019. Dan berbagai kegiatan telah dilakukan sebagai upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran. Baik itu dengan memberikan berbagai kegiatan pelatihan ketrampilan kerja sehingga nantinya diharapkan mampu untuk menciptakan usaha mandiri. Dengan melaksanakan kegiatan job fair dimana merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mempertemukan perusahaan sebagai pencari pekerja/karyawan dengan tenaga kerja sebagai pencari lapangan pekerjaan. Dan selalu memberikan mediasi terhadap pekerja dan perusahaan yang berselisih sehingga diharapkan sebisa mungkin tidak terjadi PHK.

Akan tetapi dengan adanya pandemi covid 19 yang merupakan wabah global, tidak dapat mengatasi lonjakan pengangguran yang terjadi. Sehingga sebagai rumusan permasalahan dalam kajian ini adalah seberapa besar tingkat efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng bagi Perusahaan dan Pekerja terdampak Covid 19.

III. MAKSUD, TUJUAN DAN TARGET KEGIATAN

I. Maksud Kegiatan

Maksud dari Kajian peran serta pemerintah bagi perusahaan dan pekerja terdampak covid 19 adalah untuk mengkaji tingkat efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng bagi Perusahaan dan pekerja terdampak Covid-19.

II. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari Kajian Upaya yang dilakukan oleh pemerintah bagi perusahaan dan pekerja terdampak covid 19 yaitu:

1. Tujuan umum adalah untuk menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Buleleng
2. Tujuan Khusus adalah :
 - Untuk mengetahui jumlah perusahaan dan pekerja di Kabupaten Buleleng
 - Untuk mengetahui angka pengangguran yang valid di Kabupaten Buleleng
 - Untuk mengetahui tingkat efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng bagi Perusahaan dan Pekerja terdampak Covid 19.

III. Target Kegiatan

Target dari kegiatan untuk mengetahui tingkat efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng bagi Perusahaan dan Pekerja terdampak Covid 19.

IV. SASARAN

Sasaran dari Kajian efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng bagi Perusahaan dan Pekerja terdampak Covid 19 yaitu:

1. Teridentifikasi dan terdatanya jumlah perusahaan dan pekerja yang ada di kabupaten Buleleng.
2. Teridentifikasi dan terdatanya jumlah atau angka pengangguran yang valid Kabupaten Buleleng

3. Teridentifikasi dan terdatanya upaya – upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng bagi perusahaan dan pekerja terdampak covid 19

V. MANFAAT / KEGUNAAN

Kegunaan dari hasil Kajian efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng bagi Perusahaan dan Pekerja terdampak Covid 19 adalah sebagai bahan pijakan bagi pemerintah daerah Kabupaten Buleleng untuk membuat kebijakan pembangunan ekonomi dalam menurunkan tingkat pengangguran.

VI. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kerja ini disusun, dengan harapan pihak stakeholder dalam “Kajian efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng bagi Perusahaan dan Pekerja terdampak Covid 19” mempunyai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik, mencapai tujuan, dan memiliki nilai guna yang tinggi sehingga sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Singaraja, 30 Maret 2021

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Buleleng



Ni Made Dwi Privanti Putri K,SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196206011990032007